



Desa Karangputat

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 258 53283 081391120993

www.pemdeskarangputat.co.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangputat

Persyaratan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Fotokopi KTP elektronik Catin (laki-laki dan Perempuan)
3. Fotocopi KK Catin (laki-laki dan perempuan)
4. Fotocopi Ijazah terakhir
5. Fotocopi Akta kelahiran
6. Fotocopi Akta Nikah Orang Tua
7. Data dukung lain (Akta Cerai, Keterangan kematian)
8. Surat keterangan wali (Bila Diperlukan)
9. Pas Foto Ukuran 2 x 3 Background warna biru 4 (empat) Lembar
10. Pas Foto Ukuran 4 x 6 Background warna biru 4 (empat) Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas
4. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register dan kemudian mencetak Surat NTCR dengan penandatanganan oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang
5. Setelah pengantar permohonan Surat NTCR ditandatangani oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang, berkas diserahkan kepada pemohon dan mengarahkan kepada pemohon untuk menuju Kantor Kecamatan Nusawungu untuk dilegalisasi

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Desa Karangputat

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 258 53283 081391120993

www.pemdeskarangputat.co.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangputat

Produk Pelayanan

1. Dokumen NTCR

Pengaduan Layanan

E-mail : pemdesKarangputat@gmail.com

Telepon : 081391132408